



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Galih Suprianto bin Suparlan, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 22 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan 40, RT. 013, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

Siti Sarinah binti M Sawaludin, tempat dan tanggal lahir Bakonsu, 15 April 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan 40, RT. 013, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: galih2206@gmail.com. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 yang telah didaftarkan melalui sistem elektronik pengadilan (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 20/03/II/2021 pada tanggal 01 Februari 2021;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dalam perkawinan siri yang dilangsungkan pada tanggal 02 November 2017 di Desa Palih Baru, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M Sawaludin bin Abdullah yang telah mewakilkan kepada penghulu kampung yang sekaligus yang menikahkan bernama Mukri, dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Muhammad Subhan dan Ipin;
3. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut sebelumnya Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa dari pernikahan siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK, lahir di Lamandau, 08 November 2018;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan karena antara kelahiran anak para Pemohon dengan Buku Nikah tidak sesuai, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK**, lahir di Lamandau, 08 November 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Galih Suprianto bin Suparlan**) dengan Pemohon II (**Siti Sarinah binti M Sawaludin**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena surat permohonan Para Pemohon didaftarkan melalui e-court, maka atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (upload) pada aplikasi e-court, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perubahan secara lisan yaitu bahwa terdapat kesalahan penulisan pada nama anak Para Pemohon yaitu "Aisyah Rahma Tunnisa", seharusnya "**ANAK**";

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, NIK 6209032206870001 Tanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), dan diparaf oleh Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, NIK 6209035504840004 Tanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2), dan diparaf oleh Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/03/II/2021 pada tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf oleh Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209032511220003 tanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4), dan diparaf oleh Hakim;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran nomor: 119/ KLINIK A/XI/22 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Agustina Deltawati, S.S.T.Keb, Bidan Praktek Mandiri, Kecamatan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan diparaf oleh Hakim;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



B. Saksi-Saksi

1. Yunani bin Suyono, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di RT.012, RW.-, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 01 Februari 2021 di KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan secara resmi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada bulan November 2017 di Desa Palih Baru, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M Sawaludin bin Abdullah yang telah mewakilkan kepada penghulu kampung yang sekaligus yang menikahkan bernama Mukri;
- Bahwa yang menjadi saksi saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat pernikahan siri tersebut bernama Muhammad Subhan dan Ipin;
- Bahwa Mahar yang diberikan saat pernikahan siri tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II itu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 08 November 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat status anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama Nanga Bulik yaitu bermaksud untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK;

2. Muhammad Subhan bin Anang Hon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ngojek, bertempat tinggal di RT.10, RW.000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 01 Februari 2021 di KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan secara resmi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada bulan November 2017 di Desa Palih Baru, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M Sawaludin bin Abdullah yang telah mewakili

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



kepada penghulu kampung yang sekaligus yang menikahkan bernama Mukri;

- Bahwa yang menjadi saksi saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat pernikahan siri adalah saksi sendiri dan Ipin;
- Bahwa Mahar yang diberikan saat pernikahan siri tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II itu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 08 November 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat status anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ke Pengadilan Agama Nanga Bulik yaitu bermaksud untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya yaitu Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk menetapkan Asal Usul Anak;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, Pengadilan terlebih dahulu memeriksa apakah pihak-pihak yang berpekara memiliki hak dan kepentingan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan asal usul anak (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. atau alat bukti lainnya, apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah dan memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon pernah menikah secara agama Islam di Desa Palih Baru, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 02 November 2017 namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir di Lamandau, tanggal 08 November 2018. Kemudian para Pemohon menikah ulang di Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Kecamatan Bulik dan telah mendapatkan kutipan akta nikah tanggal 01 Februari 2021;

Menimbang, bahwa karena ada ketidaksesuaian antara tanggal kelahiran anak para Pemohon yang bernama ANAK dengan tanggal terbitnya kutipan akta nikah, maka para Pemohon mendapatkan kesulitan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Nanga Bulik menjatuhkan penetapannya dan mengabulkan permohonan asal usul anak para Pemohon untuk keperluan syarat administrasi mengurus akta lahir anak para Pemohon bernama ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, maka Hakim menilai para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan kedudukan hukum (*legal standing*) dengan perkara *a quo* sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas serta dengan mempedomani ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata (BW) yang berbunyi: *"setiap orang yang mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*, maka Hakim membebaskan wajib bukti kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum tersebut di atas, agar dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi, selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak atas nama ANAK, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos (*dinazegelen*), dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), Hakim menilai bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang isinya menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon yang tercatat sebagai warga Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut adalah identitas resmi yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah benar-benar warga Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau atau sekurang-kurangnya berdomisili di wilayah Kabupaten Lamandau, sehingga perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada 01 Februari 2021 di KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, isi bukti tersebut menjelaskan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga sedangkan Pemohon II sebagai isteri;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan lahir anak, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 November 2018 di Bidan Praktek Mandiri dengan dibantu Bidan Agustina Deltawati, S.S.T., Keb., telah melahirkan bayi perempuan bernama ANAK, dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan sah suami istri dan berdasarkan bukti P.3 anak yang bernama ANAK berstatus sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ketidaksesuaian antara tanggal lahir anak bernama ANAK yakni tanggal 08 November 2018 (vide bukti P.5) dengan tanggal peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat di kutipan akta nikah yakni tanggal 08 November 2018, yang mana tanggal lahir anak bernama ANAK lebih dahulu daripada tanggal pernikahan para Pemohon, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut diatas belum cukup membuktikan bahwa seorang anak bernama ANAK adalah anak sah hasil dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, meskipun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana ternyata dalam bukti P.3 tersebut di atas, secara administrasi kependudukan, keberadaan anak bernama ANAK tercatat oleh pemerintah daerah setempat dengan status anak Pemohon I dan Pemohon II, namun karena untuk membuktikan asal usul anak harus dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau bukti lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dinilai hanya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara *a quo*, telah dewasa, telah memberikan keterangannya di muka sidang dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu, maka Hakim menilai saksi-saksi

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga kesaksiannya patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa melihat dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II yang saat itu berstatus duda dan janda telah menjalin kasih yang membuat Pemohon II mengandung dan pada tanggal 08 November 2018 melahirkan seorang anak perempuan di Bidan Praktek Mandiri dengan dibantu Bidan Agustina Deltawati,S.S.T., Keb., yang diberi nama ANAK. Sejak lahir sampai sekarang ANAK diasuh dan tinggal bersama para Pemohon dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal jika ANAK adalah anak dari para Pemohon. Kemudian para Pemohon melakukan perkawinan secara resmi pada bulan Februari 2021 di KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dan saat ini para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran karena hingga kini ANAK belum memiliki akta kelahiran dan saksi tahu betul bahwa anak yang dilahirkan oleh Pemohon II di Bidan Praktek Mandiri dengan dibantu Bidan Agustina Deltawati,S.S.T., Keb., yang diberi nama ANAK itu adalah anak yang saat ini dimohonkan penetapan statusnya oleh para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon, dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon pernah menikah secara Islam di Desa Palih Baru, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 02 November 2017 namun tidak tercatat di KUA setempat (*nikah sirri*);
2. Bahwa setelah pernikahannya tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang lahir di Lamandau;
3. Bahwa para Pemohon telah menikah dihadapan KUA Kecamatan Bulik pada tanggal 01 Februari 2021 untuk mendapatkan kutipan akta nikah;
4. Bahwa para Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak bernama ANAK, namun terkendala dengan ketidak sesuaian data administrasi antara tanggal kutipan akta nikah dengan tanggal lahirnya anak bernama ANAK tersebut;
5. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkannya atau mengganggu gugat status ANAK sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sehingga untuk menentukan apakah anak yang bernama ANAK adalah anak sah para Pemohon, maka pembuktian paling mudah untuk menemukan fakta yang mendekati kebenaran materiil adalah terlebih dahulu Hakim memeriksa keabsahan perkawinan para Pemohon apakah telah memenuhi rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah adalah ketidaksesuaian antara tanggal lahir anak bernama ANAK telah

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



lahir pada tanggal 08 November 2018 (vide bukti P.5) dan kutipan akta nikah (vide bukti P.3) para Pemohon yang mana para Pemohon tercatat menikah pada tanggal 01 Februari 2021, sedangkan berdasarkan dalil para Pemohon dan diperkuat oleh bukti surat dan keterangan para saksi bahwa para Pemohon sebelum Pemohon II melahirkan anak bernama ANAK, terlebih dahulu para Pemohon menikah secara Islam di Desa Palih Baru, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, namun tidak tercatat di KUA setempat (*nikah sirri*), oleh karenanya Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pernikahan para Pemohon yang diselenggarakan pada tanggal 02 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, keterangan para saksi telah terbukti bahwa para Pemohon memang pernah menikah *sirri* secara Islam di Desa Palih Baru, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 02 November 2017 tersebut memang benar-benar memenuhi rukun pernikahan secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan di bawah tangan (*siri*) tetapi telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (dalam hal ini agama Islam) sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan formil Hukum Perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan*

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan materiil hukum perkawinan Islam, maka harus dinyatakan terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 02 November 2017 adalah sah sehingga anak yang dilahirkan yang bernama ANAK, lahir di Lamandau, 08 November 2018, sejak perkawinan siri itu dilaksanakan adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II sehingga untuk kemaslahatan anak tersebut perlu ditetapkan tentang asal usulnya;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara siri tersebut telah ditindak lanjuti dengan perkawinan sesuai dengan kehendak Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa keduanya telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau pada tanggal 01 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Asybah Wan-Nadhair Fil Furu', halaman 83 yang berbunyi :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Tindakan penguasa (pemerintah) terhadap rakyatnya, harus berorientasi kepada kemaslahatan".

Menimbang bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya : "Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab (karena) hal itu menjadi cara untuk menetapkan (nasab) jika terjadi kasus seperti itu. Maka apabila

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya ANAK, yang lahir di Lamandau pada tanggal 08 November 2018 sebagai anak dari para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



2. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Lamandau, tanggal 08 November 2018 adalah anak sah dari Pemohon I (**Galih Suprianto bin Suparlan**) dengan Pemohon II (**Siti Sarinah binti M Sawaludin**);

3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1444 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
-----------------	------	-----------

3. Panggilan	: Rp	0,00
--------------	------	------

4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
------------	------	------------------

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp 120.000,00

Terbilang: (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2022/PA.Ngb